Mata Pena Bahasa: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
ISSN Cetak : XXXX-XXXX ISSN Online : XXXX-XXXX
Volume 03 Nomor 04, Desember 2026

KEABSAHAN BUKTI PERCAKAPAN DIGITAL DAN CACAT KUMULASI OBJEKTIF DALAM PUTUSAN NOMOR 539/PDT/2026/PT DKI: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK

Stephanie Br Sipayung[1], Arlin Septia Basana Siagian[2], Mutiara Angelica Hasian Sihite[3], Daniel Christian Sinaga[4], Wisman Hadi[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Negeri Medan
[1]stephaniesipayung@gmail.com, [2]arlinseptia23@gmail.com, [3]mutglic@gmail.com, [4]danielchristians28@gmail.com, [5]drwismanhadi@unimed.ac.id

ABSTRACT

This article examines Ruling Number 539/Pdt/2026/PT DKI concerning a tort (unlawful act) lawsuit between Nikita Mirzani and Ismail Marzuki against dr. Reza Gladis Prettyanisari and dr. Attaubah Mufid, which originated from a commercial agreement made via WhatsApp and escalated into mutual police reports and countersuits. The method used is case tabulation, systematically arranging the chronology of events, the identities of the parties, and the verdicts, followed by a critical analysis of the legal reasoning at the first-instance and appellate levels. The findings show that the Jakarta High Court overturned the first-instance ruling on two main grounds: first, the WhatsApp conversation evidence underlying the principal claim was deemed weak because it could not be verified against its original source; second, the defendants' counterclaim was declared inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) for improperly combining two distinct legal issues in a single claim, violating the requirement of objective joinder. This study affirms that in civil disputes involving digital evidence, both the technical validity of electronic evidence and compliance with the formal requirements of a lawsuit equally determine the outcome of a case, regardless of the substantive merits of either party's claims.

Keywords: *forensic linguistics, tort, electronic evidence, objective joinder, civil ruling*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI mengenai gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) antara Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki melawan dr. Reza Gladis Prettyanisari dan dr. Attaubah Mufid, yang berawal dari kesepakatan komersial melalui percakapan WhatsApp dan berujung pada saling lapor serta gugat-menggugat di pengadilan. Metode yang digunakan adalah tabulasi duduk perkara, yaitu penyusunan kronologi peristiwa, identitas para pihak, serta amar putusan secara sistematis, dilanjutkan dengan analisis kritis atas pertimbangan hukum pada tingkat pertama dan banding. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan tingkat pertama dengan dua pertimbangan utama: pertama, bukti percakapan WhatsApp yang menjadi dasar gugatan pokok dinilai lemah karena tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya; kedua, gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat

diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena menggabungkan dua persoalan hukum berbeda dalam satu gugatan, melanggar syarat kumulasi objektif. Kajian ini menegaskan bahwa dalam sengketa perdata bermuatan digital, keabsahan teknis bukti elektronik dan kepatuhan terhadap syarat formil gugatan sama-sama menentukan hasil akhir perkara, terlepas dari kebenaran substantif dalil masing-masing pihak

Kata Kunci: linguistic forensik, perbuatan melawan hukum, bukti elektronik, kumulasi objektif, putusan perdata

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi telah menjadikan aplikasi percakapan seperti WhatsApp sebagai media utama dalam menjalin kesepakatan bisnis, termasuk kesepakatan komersial antarindividu yang sebelumnya lazim dilakukan secara tertulis dan formal. Fenomena ini membawa konsekuensi hukum baru ketika kesepakatan yang dijalin secara informal melalui percakapan digital tersebut kemudian disengketakan di pengadilan, sebab kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada keaslian dan keterlacakan data elektronik itu sendiri. Firmansyah, dkk (2022) menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan perdata, bukti berupa tangkapan layar percakapan melalui WhatsApp, Facebook Messenger, dan aplikasi sejenis kerap dikesampingkan oleh hakim apabila pihak yang mengajukannya tidak dapat menunjukkan keasliannya, meskipun Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya telah mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif atas bukti elektronik dan penerimaan praktisnya di ruang siding, sebuah persoalan yang menjadi salah satu inti dari sengketa yang dikaji dalam artikel ini.

Selain persoalan keabsahan bukti elektronik, praktik peradilan perdata Indonesia juga menghadapi persoalan formil lain yang tidak kalah penting, yaitu kumulasi gugatan. Hayati dan Hermono (2025) mengungkapkan bahwa penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan (kumulasi objektif) hanya dapat dibenarkan apabila terdapat hubungan hukum yang erat antartuntutan; tanpa hubungan tersebut, gugatan dapat dinyatakan mengandung cacat formil dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh majelis hakim. Prinsip ini menjadi relevan ketika sebuah gugatan balik (rekonvensi) menggabungkan dua

persoalan hukum yang secara substansi berbeda, sebagaimana akan tampak dalam analisis putusan yang menjadi objek kajian ini.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam konteks transaksi dan komunikasi elektronik. Widyaningrum, dkk (2021) menegaskan bahwa gugatan PMH menuntut pembuktian empat unsur secara kumulatif yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal di antara keduanya, sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur, termasuk unsur kesalahan, dapat menjadi dasar penolakan gugatan meskipun kerugian pada pihak penggugat secara faktual ada. Ketentuan inilah yang menjadi salah satu pertimbangan utama Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menilai gugatan pokok pada perkara yang dikaji.

Permasalahan yang mengemuka dalam Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI adalah bagaimana pengadilan tingkat banding menilai ulang dua hal sekaligus: pertama, kekuatan pembuktian percakapan WhatsApp sebagai dasar tunggal bagi gugatan perbuatan melawan hukum; dan kedua, keabsahan format gugatan rekonvensi yang menggabungkan dua persoalan hukum berbeda dalam satu berkas. Kombinasi kedua persoalan ini menjadikan perkara tersebut menarik untuk dikaji secara linguistik forensik, karena hasil akhir perkara sama sekali tidak ditentukan oleh kebenaran substantif dalil masing-masing pihak, melainkan oleh keabsahan teknis bukti digital dan kepatuhan terhadap syarat formil hukum acara perdata.

Sebagai wawasan dan rencana pemecahan masalah, penelitian ini menempuh metode tabulasi duduk perkara, yaitu penyusunan kronologi peristiwa, identitas para pihak, serta amar putusan pada tingkat pertama dan banding secara terstruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis atas pertimbangan hukum majelis hakim, khususnya terkait penilaian atas bukti elektronik dan syarat formil kumulasi gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) memetakan duduk perkara dan amar putusan pada Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI dari tingkat pertama hingga banding; (2) menganalisis

pertimbangan hukum yang mendasari penilaian pengadilan atas kekuatan pembuktian percakapan WhatsApp; dan (3) mengidentifikasi implikasi cacat kumulasi objektif terhadap nasib gugatan rekonvensi dalam perkara ini.

Secara teoritik, kajian ini berpijak pada tiga kerangka utama: pertama, konsep keabsahan dan kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata yang menuntut verifikasi keaslian data digital (Firmansyah dkk., 2022); kedua, doktrin kumulasi gugatan dalam hukum acara perdata yang mensyaratkan hubungan hukum erat antartuntutan sebagai syarat keabsahan formil (Hayati & Hermono, 2025); dan ketiga, empat unsur kumulatif perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana diterapkan dalam konteks transaksi dan komunikasi elektronik (Widyaningrum dkk., 2021). Kombinasi ketiga kerangka teoretik ini digunakan untuk membedah Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI secara komprehensif, baik dari sisi substansi pembuktian maupun keabsahan prosedural gugatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case method*), yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam duduk perkara serta pertimbangan hukum dalam satu putusan peradilan tanpa melakukan generalisasi statistik. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks hukum yang bersifat unik dan kompleks yang melibatkan pembuktian bukti elektronik sekaligus persoalan formil hukum acara perdata, sehingga memerlukan pembacaan kontekstual dan interpretatif secara mendalam pada satu perkara, bukan pengukuran kuantitatif atas banyak kasus.

Sasaran penelitian ini adalah Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI, yaitu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) antara Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki (Penggugat/Terbanding) melawan dr. Reza Gladis Prettyanisari dan dr. Attaubah Mufid (Tergugat/Pembanding), beserta putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi dasar perbandingan. Perkara ini dipilih secara purposif (*purposive sampling*) karena memuat dua persoalan hukum yang relevan untuk kajian linguistik forensik dan hukum acara perdata sekaligus, yaitu keabsahan bukti percakapan

digital (WhatsApp) sebagai dasar gugatan, dan implikasi cacat kumulasi objektif terhadap gugatan rekonvensi, sehingga perkara ini memberikan gambaran yang kaya mengenai bagaimana aspek teknis-kebahasaan dan aspek prosedural formal sama-sama menentukan hasil akhir sengketa perdata.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu penelusuran dan pengunduhan salinan resmi putusan tingkat pertama dan tingkat banding dari direktori putusan pengadilan, serta pemberitaan media yang memuat kronologi dan kutipan amar putusan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*), dibantu dengan lembar tabulasi yang memuat kategori: kronologi peristiwa, identitas para pihak (pelapor/terlapor dan penggugat/tergugat pada konvensi maupun rekonvensi), serta amar putusan dan hasil akhir pada masing-masing tingkat peradilan. Lembar tabulasi ini digunakan untuk menyusun data secara terstruktur sebelum dianalisis lebih lanjut, khususnya untuk memetakan perbedaan pertimbangan antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) kualitatif dengan tahapan: (1) reduksi data, yaitu memilah bagian kronologi, pertimbangan hukum, dan amar putusan yang relevan dari teks putusan yang panjang, dengan penekanan khusus pada bagian yang membahas penilaian bukti WhatsApp dan status gugatan rekonvensi; (2) tabulasi dan penyajian data dalam bentuk kronologi dan perbandingan hasil antara tingkat pertama dan tingkat banding; dan (3) penarikan simpulan melalui interpretasi terhadap pola pertimbangan hukum, khususnya terkait kekuatan pembuktian bukti elektronik dan penerapan syarat kumulasi objektif dalam hukum acara perdata. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan isi putusan dengan pemberitaan media terkait perkara yang sama untuk memastikan konsistensi fakta yang disajikan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil tabulasi duduk perkara Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 sampai Tabel 3, dilanjutkan dengan pembahasan atas pertimbangan hukum pada tingkat pertama dan tingkat banding.

Tabel 1. Identitas dan Posisi Para Pihak dalam Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI

Pihak	Konvensi	Rekonvensi	Banding
Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki	Penggugat	Tergugat	Terbanding
dr. Reza Gladis Prettyanisari dan dr. Attaubah Mufid	Tergugat	Penggugat	Pembanding

*Sumber: diolah dari Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI dan Putusan Tingkat Pertama PN Jakarta Selatan

Tabel 2. Kronologi Perkara

No	Tahap	Uraian
1	Kesepakatan	Kesepakatan melalui WhatsApp pada 14 November 2024: ulasan produk skincare selama 1 tahun dengan bayaran Rp4.000.000.000,00 yang diterima Ismail Marzuki.
2	Pembatalan	Kesepakatan dibatalkan secara sepihak oleh dr. Reza dan dr. Attaubah.
3	Pelaporan dan penyebaran rekaman	dr. Reza dan dr. Attaubah melapor ke polisi dan menyebarluaskan rekaman percakapan.
4	Gugatan konvensi (PN Jakarta Selatan)	Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki menggugat perbuatan melawan hukum (PMH) dan menuntut ganti rugi materiil dan immateriil ratusan miliar rupiah.
5	Gugatan rekonvensi	dr. Reza dan dr. Attaubah menggugat balik dengan dua dalil: (a) pencemaran nama baik melalui TikTok; (b) pembatalan kesepakatan terkait dugaan pemerasan.

*Sumber: diolah dari Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI dan Putusan Tingkat Pertama PN Jakarta Selatan

Tabel 3. Perbandingan Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

Aspek	Putusan PN Jakarta Selatan (Tingkat Pertama)	Putusan PT DKI Jakarta (Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI)
Gugatan konvensi	Ditolak seluruhnya.	Menerima banding; gugatan konvensi tetap ditolak.
Gugatan rekonvensi	Dikabulkan sebagian; ganti rugi Rp839.513.766,00 dibebankan kepada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki.	Dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena cacat kumulasi objektif.
Dampak akhir	Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki wajib membayar ganti rugi Rp839.513.766,00.	Kewajiban ganti rugi Rp839.513.766,00 gugur; biaya perkara banding Rp150.000,00 dibebankan kepada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki.

*Sumber: diolah dari Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI dan Putusan Tingkat Pertama PN Jakarta Selatan

Kronologi Kesepakatan dan Eskalasi Konflik

Perkara ini bermula dari kesepakatan komersial yang dijalin sepenuhnya melalui percakapan WhatsApp pada 14 November 2024, tanpa dituangkan dalam

kontrak tertulis formal. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Nikita Mirzani berkewajiban memberikan ulasan positif atas produk skincare milik dr. Reza dan dr. Attaubah selama satu tahun, dengan imbalan Rp4.000.000.000,00 yang diterima oleh Ismail Marzuki. Karakter informal dari kesepakatan ini, yang seluruhnya berbasis teks percakapan digital tanpa dokumen pendukung lain, menjadi titik lemah struktural yang kelak sangat menentukan nasib gugatan pokok, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Kesepakatan tersebut kemudian dibatalkan secara sepihak oleh dr. Reza dan dr. Attaubah, yang selanjutnya melaporkan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki ke pihak kepolisian sekaligus menyebarluaskan rekaman percakapan yang menjadi dasar kesepakatan tanpa izin. Tindakan pembatalan dan pelaporan inilah yang oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan mereka secara materiil maupun immateriil.

Pertimbangan atas Gugatan Pokok (Konvensi): Kelemahan Bukti Percakapan WhatsApp dan Unsur Kesalahan PMH

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan penolakan atas gugatan pokok (konvensi) Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, namun dengan pertimbangan yang lebih tegas dibandingkan tingkat pertama. Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa perbuatan dr. Reza dan dr. Attaubah, yaitu membatalkan kesepakatan, melaporkan ke polisi, dan merekam percakapan, tidak bertentangan dengan kewajiban hukum mereka dan dilakukan dengan itikad baik serta kehati-hatian. Penilaian ini bersandar pada prinsip *schuld aansprakelijkheid*, yaitu bahwa tanggung jawab perdata mensyaratkan adanya kesalahan (*schuld*) pada pihak yang digugat; ketika unsur kesalahan itu tidak ditemukan, kewajiban ganti rugi menjadi tidak ada sejak semula. Sesuai dengan doktrin bahwa gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menuntut pembuktian empat unsur secara kumulatif, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, tidak terpenuhinya satu saja dari keempat unsur tersebut, dalam hal ini unsur kesalahan, sudah cukup untuk menggugurkan seluruh dalil gugatan pokok, betapa pun besar kerugian yang didalilkan oleh pihak penggugat.

Pertimbangan ini diperkuat oleh penilaian atas kekuatan pembuktian: bukti percakapan WhatsApp yang menjadi fondasi tunggal bagi seluruh dalil gugatan pokok dinilai lemah karena tidak dapat dicocokkan secara meyakinkan dengan sumber aslinya. Kelemahan ini mencerminkan persoalan klasik dalam pembuktian bukti elektronik di ranah perdata: meskipun Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara normatif mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, keabsahan tersebut dalam praktik peradilan tetap bergantung pada kemampuan pihak yang mengajukannya untuk membuktikan keaslian dan keutuhan data tersebut, sebuah syarat yang dalam perkara ini gagal dipenuhi oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Konsekuensinya, seluruh dalil gugatan konvensi yang bertumpu pada keabsahan kesepakatan 14 November 2024 kehilangan pijakan pembuktiannya sejak awal. Menariknya, Pengadilan Tinggi tetap menegaskan bahwa format gugatan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sendiri sudah benar secara prosedural, karena seluruh eksepsi yang diajukan pihak Tergugat (*obscuur libel, error in persona, plurium litis consortium*) ditolak, sehingga kekalahan mereka murni terletak pada lemahnya substansi pembuktian, bukan pada kesalahan format gugatan.

Nasib Gugatan Rekonvensi: Cacat Kumulasi Objektif

Titik pembeda paling signifikan antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding terletak pada nasib gugatan rekonvensi yang diajukan dr. Reza dan dr. Attaubah. Pada tingkat pertama, gugatan balik ini justru dikabulkan sebagian, dengan menghukum Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki membayar ganti rugi materiil Rp839.513.766,00. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menemukan bahwa gugatan rekonvensi tersebut menggabungkan dua persoalan hukum yang secara substansi berbeda dalam satu berkas gugatan, yaitu pertama, dalil pencemaran nama baik dr. Reza melalui siaran TikTok Nikita Mirzani; dan kedua, dalil pembatalan kesepakatan 14 November 2024 karena diduga terkait tindak pidana pemerasan. Kedua dalil ini memiliki dasar hukum, subjek, dan peristiwa yang berlainan, sehingga penggabungannya melanggar syarat kumulasi objektif dalam hukum acara perdata, yaitu syarat bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam

satu gugatan hanya dibenarkan apabila terdapat hubungan hukum yang erat (*innerlijke samenhang*) antartuntutan tersebut.

Akibat pelanggaran syarat formil ini, gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebuah putusan yang secara doktrinal berbeda dari putusan "ditolak". Pada putusan yang tidak dapat diterima, pokok perkara tidak pernah benar-benar diperiksa dan diadili substansinya; gugatan gugur murni karena cacat pada tahap formalitas pengajuannya, sebelum sampai pada tahap pembuktian materiil. Implikasinya sangat menentukan: karena dasar hukum penghukuman ganti rugi Rp839.513.766,00 pada tingkat pertama adalah gugatan rekonvensi yang kini dinyatakan cacat format, maka kewajiban ganti rugi tersebut otomatis ikut gugur di tingkat banding, bukan karena Pengadilan Tinggi menilai Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki tidak bersalah atas pencemaran nama baik atau pemerasan yang didalilkan, melainkan karena format gugatan yang menggabungkan kedua isu tersebut sejak awal tidak memenuhi syarat hukum acara. Konsekuensi lanjutannya, karena sifat putusan NO berbeda dari putusan yang menolak substansi, dr. Reza dan dr. Attaubah secara teori masih memiliki peluang mengajukan gugatan baru dengan memisahkan kedua persoalan tersebut ke dalam dua berkas gugatan yang terpisah, guna memenuhi syarat kumulasi objektif yang sebelumnya dilanggar.

Sintesis: Kemenangan Prosedural Tanpa Pembuktian Substantif

Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI pada akhirnya memperlihatkan sebuah paradoks yang menarik untuk dicermati secara kritis: hasil akhir yang "menguntungkan" Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, yakni terbebasnya mereka dari kewajiban ganti rugi Rp839.513.766,00, sama sekali tidak diperoleh melalui pembuktian bahwa mereka tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik atau pemerasan yang didalilkan dr. Reza dan dr. Attaubah. Sebaliknya, kemenangan ini murni bersifat prosedural: gugurnya kewajiban ganti rugi terjadi karena dasar hukumnya, yaitu gugatan rekonvensi, cacat format sejak awal. Pola yang sama juga berlaku sebaliknya bagi Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sendiri: kekalahan mereka pada gugatan pokok bukan karena format gugatan yang keliru

(yang justru dinyatakan sudah benar), melainkan karena substansi pembuktian mereka, khususnya keaslian bukti WhatsApp, tidak cukup kuat. Dua jalur kekalahan dan kemenangan yang berbeda sifatnya ini menegaskan bahwa dalam sengketa perdata bermuatan digital, keabsahan teknis bukti elektronik dan kepatuhan terhadap syarat formil hukum acara merupakan dua gerbang yang sama-sama harus dilalui secara terpisah, dan kegagalan pada salah satu gerbang sudah cukup untuk menentukan nasib suatu tuntutan, terlepas dari kebenaran substantif dalil yang mendasarinya.

D. Kesimpulan

Kajian atas Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI menunjukkan bahwa dalam sengketa perdata bermuatan digital, hasil akhir suatu perkara tidak selalu ditentukan oleh kebenaran substantif dalil masing-masing pihak, melainkan oleh dua gerbang formal yang harus dilalui secara terpisah, yaitu keabsahan teknis bukti elektronik dan kepatuhan terhadap syarat formil hukum acara. Pada gugatan pokok (konvensi), kekalahan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki terjadi bukan karena format gugatan yang keliru, yang justru dinyatakan sudah benar oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, melainkan karena bukti percakapan WhatsApp yang menjadi fondasi tunggal dalil mereka tidak dapat dibuktikan keasliannya, sehingga tidak memenuhi unsur kesalahan sebagaimana disyaratkan Pasal 1365 KUHPerdata. Sebaliknya, pada gugatan rekonvensi, kemenangan yang diperoleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, berupa gugurnya kewajiban ganti rugi Rp839.513.766,00, sama sekali tidak diperoleh melalui pembuktian bahwa mereka tidak bersalah, melainkan karena gugatan balik dr. Reza dan dr. Attaubah cacat format akibat menggabungkan dua persoalan hukum berbeda dalam satu berkas, sehingga melanggar syarat kumulasi objektif dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Temuan ini menegaskan pentingnya membedakan secara cermat antara putusan yang menolak substansi gugatan dan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena keduanya memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda, termasuk peluang bagi pihak yang gugatannya gugur secara formal untuk mengajukan gugatan baru dengan format yang diperbaiki. Kajian ini juga

menggarisbawahi bahwa kesepakatan komersial yang seluruhnya berbasis percakapan digital tanpa dokumen pendukung formal menghadapi risiko pembuktian yang signifikan apabila disengketakan, mengingat pengakuan normatif atas bukti elektronik dalam UU ITE tidak serta-merta menjamin penerimaannya di ruang sidang tanpa verifikasi keaslian yang memadai. Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah pola serupa pada putusan-putusan lain yang melibatkan bukti percakapan digital sebagai dasar tunggal gugatan perdata, guna memperkaya pemahaman tentang standar pembuktian elektronik dalam praktik peradilan Indonesia kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 539/Pdt/2026/PT DKI.

Firmansyah, A. W., Alauddin, R., & Malik, F. (2022). Perkembangan kedudukan dan kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. *Amanna Gappa*, 30(1), 60–74.

Hayati, L. P., & Hermono, B. (2025). Analisis pertimbangan hakim mengenai gugatan cacat formil karena kumulasi gugatan pada perkara perjanjian kredit (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Pwr). *Indonesian Journal of Civil Law*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Widyaningrum, A., Triwanto, & Hermoyo, B. (2021). Penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas perbuatan melawan hukum terhadap transaksi elektronik. *Paugeran Law Review*.